




**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019**








UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 001/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		20/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		20/5/2019
Pengendalian	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		20/5/2019

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Kompetensi lulusan tersebut digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Dalam rangka menjamin pencapaian kompetensi lulusan di Universitas Cenderawasih maka perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Pembantu Rektor II
4. Pembantu Rektor III

5. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
6. Direktur Pascasarjana
7. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
8. Pembantu Dekan I, II, III di lingkungan Universitas Cenderawasih
9. Para asisten Direktur Pascasarjana
10. Ketua Gugus Penjaminan Mutu di tingkat fakultas
11. Ketua Unit Penjaminan Mutu di tingkat jurusan/program studi
12. Ketua Jurusan
13. Ketua Program Studi
14. Ketua Laboratorium
15. Dosen
16. Tenaga Kependidikan
17. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan lulusan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.
7. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
8. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
9. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi mempunyai profil lulusan yang mendeskripsikan kemampuan/kompetensi lulusan 2. Rumusan kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan 3. Kompetensi lulusan dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada KKNI. 4. Setiap mata kuliah mencantumkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 5. Setiap mata kuliah mencantumkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada setiap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 6. Lulusan Universitas Cenderawasih wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi mempunyai profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan 2. Setiap mata kuliah mempunyai silabus 3. Setiap mata kuliah mempunyai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4. Rata-rata waktu tunggu kerja lulusan pertama kurang dari 6 bulan. 5. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah. 2. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesaian masalah. 3. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan budaya di Wilayah Papua dalam menjalankan tugas. 	<p>80%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Rata-rata tanggapan pengguna terhadap kinerja lulusan terkait aspek Integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu, penguasaan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri adalah baik dan/atau baik sekali. 	
--	---	--	--

Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan
2. Dekan mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada jurusan, program studi.
3. Jurusan/Program studi menyusun profil lulusan jurusan/program studi
4. Jurusan/Program studi menyusun capaian pembelajaran lulusan
5. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
6. Jurusan/Program studi mensosialisasikan profil lulusan dan capaian pembelajaran kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
7. Dosen menyusun RPS mata kuliah berorientasi kepada standar kompetensi lulusan, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah
8. Dosen membagikan RPS mata kuliah kepada mahasiswa pada setiap awal semester
9. Dosen melaksanakan perkuliahan berdasarkan RPS mata kuliah
10. Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan

Indikator Ketercapaian Kompetensi Lulusan

1. Tersedia dokumen profil lulusan setiap program studi
2. Tersedia dokumen kompetensi lulusan setiap program studi
3. Tersedia Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah
4. Tingkat kepuasaan mahasiswa terhadap rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
5. Tingkat kepuasaan pengguna lulusan
6. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran (perkuliaha) untuk setiap mata kuliah

Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Dokumen yang memuat profil lulusan pada setiap program studi
2. Dokumen yang memuat rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada setiap program studi
3. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah
4. Instrumen tingkat kepuasaan pengguna lulusan
5. Instrumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan
6. Dokumen laporan tingkat kepuasaan pengguna lulusan
7. Dokumen laporan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan